

Pemkab HSS Sampaikan Rencana Kerja di 2021 Dengan Lima Prioritas Pembangunan



koranbanjar.net

Kebijakan pembangunan Kabupaten HSS 2021 mendatang menitikberatkan lima prioritas. Prioritas tersebut, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Selanjutnya, infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas serta kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat ketahanan bencana.

“Lima prioritas tersebut disandingkan dengan permasalahan pembangunan. Seperti pokok pikiran dari DPRD HSS dan hasil Musrenbang yang telah dilaksanakan di 11 kecamatan,” kata Kepala Bapelitbangda M. Arliyan Syahrial, saat melaporkan penyusunan RKPD HSS Tahun 2021, pada Forum Gabungan Perangkat Daerah (FGPD) Penyusunan RKPD 2021 di Aula Mandapai Bapelitbangda, Senin (9/3/2020).

Dijelaskan, pokok pikiran dan hasil Musrenbang tersebut akan bertemu dengan *Top Down Planning* yang menjadi cikal bakal berbagai kegiatan yang akan disusun untuk Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) HSS 2021 mendatang.

Sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, setiap tahun pemerintah daerah wajib menyusun dokumen RKPD. Salah satu tahapannya, adalah pelaksanaan FGPD. Sementara itu Sekda HSS M. Noor dalam arahannya mengatakan terlaksananya kegiatan Forum Gabungan Perangkat Daerah sebagai bagian dari proses penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Sumber Berita:

<https://koranbanjar.net>, *Sempurnakan Rancangan RKPD 2021, HSS Gelar Forum Gabungan Perangkat Daerah*, Senin, 9 Maret 2020.

<https://www.teras7.com>, *Pemkab HSS Sampaikan Rencana Kerja di 2021, Beberkan Lima Prioritas Pembangunan*, Senin, 9 Maret 2020.

Catatan:

✚ **Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025** mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

✚ Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. (Pasal 1 Nomer 4 UU Nomer 17 Tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, startegi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon anggaran Sementara (PPAS).


Musrenbang RKPD

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) RKPD adalah forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kecamatan.

Tujuan yang pertama adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari para pemangku kepentingan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kedua, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. Ketiga, menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD yang diklasifikasikan berdasarkan urusan.

Untuk melakukan Musrenbang RKPD tentu harus disusun dulu RKPD-nya. Dimulai dari persiapan penyusunan RKPD yang kemudian dihasilkan output berupa Rancangan Awal RKPD. Rancangan Awal RKPD ini diverifikasi hingga menjadi Rancangan RKPD. Rancangan RKPD inilah yang dibahas di Musrenbang RKPD yang kemudian jadi Rancangan Akhir yang digunakan untuk penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara). Untuk lebih jelas mengenai tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

RINGKASAN MEKANISME PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN (Permendagri no. 54 tahun 2010)



(sumber: <https://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/apa-itu-musrenbang-rkpd/>)